

**BAB IV**

**ANALISIS PENERAPANANAN PEMBIAYAAN INVOICE  
FINANCING DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI FINTECH  
BERBASIS SYARIAH ( Studi Kasus PT. Alami Fintek Sharia  
Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan)**

**A. Analisis Penerapan Layanan Pembiayaan Invoice Financing  
Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah pada PT. Alami Fintek  
Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan**

Layanan pembiayaan invoice financing merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari inovasi teknologi finansial yang sedang bertumbuh saat ini, *fintech* berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 117/DSNMUI/II/2018, analisis ini berisi subjek hukum, konsep pembiayaan, model layanan pembiayaan dengan teknologi informasi, ketentuan mekanisme, penggunaan akad sebagai penyelesaian perselisihan.

**1. Subjek Hukum**

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Menurut Algra, subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang

menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*). Pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak. Secara umum subjek hukum memiliki arti sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.<sup>1</sup>

PT. Alami Fintek Sharia merupakan salah satu *start-up* yang menggunakan teknologi informasi dalam inovasi keuangan yang berbasis syariah, dengan nama platform Alami yang merupakan fasilitator dalam proses administrasi dan membantu proses antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Dalam penerapan layanan pembiayaan teknologi informasi *fintech* berbasis syariah ini PT. Alami Fintek Sharia melibatkan tiga pihak yaitu penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Yang bertindak sebagai penyelenggara adalah PT. ALAMI sebagai penghubung antara pihak penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Dalam hal ini PT. Alami Fintek Sharia sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang ketentuan subjek hukum dengan kegiatan layanan pembiayaan dengan teknologi informasi *fintech* berbasis syariah.

---

<sup>1</sup> Titik triwuan tutik, “*pengantar hukum perdata Indonesia*”, (Jakarta: Prestasi Pustaka Pubisher, 2016) h.2

## 2. Konsep Pembiayaan Invoice Financing



Konsep pembiayaan pada PT.ALAMI memiliki skema dengan tiga pihak. Pertama, pihak penerima pembiayaan yang akan mengajukan permintaan pendanaan kepada pihak kedua yaitu Alami, melalui platform yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara. Kemudian pihak penyelenggara mempertemukan pihak pemberi pembiayaan, dalam hal ini pihak penyelenggara menjadi pihak perantara kedua belah pihak. Maka dari itu jika tidak ada ketiga pihak tersebut tidak akan memenuhi syarat sebagaimana Fatwa DSN No.1 17/DSNMUI/II/2018. PT. ALAMI sampai saat ini telah memiliki dua produk yaitu *Invoice Financing* dan *Ekosistem Financing*.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Wawancara dengan Muhammad Rasyid Ridho, Pegawai PT.ALAMI Fintek Sharia, pada 22 Desember 2021

Pengajuan pembiayaan *invoice financing* harus mempunyai *invoice* sebagai basis dari pengajuan pinjaman, *invoice* tersebut harus merujuk kepada pekerjaan yang sudah selesai, namun dalam pekerjaan belum dibayarkan oleh pemberi pekerjaan atau klien *payor*. Nantinya, setelah *invoice* dibayarkan, maka UKM penerima pembiayaan akan mengembalikan pinjaman kepada pemberi pembiayaan. *Invoice financing* Alami memberikan kesempatan untuk para UKM untuk modal kerja. Melalui marketplace ALAMI para UKM yang terpilih sebagai penerima pembiayaan Beneficiary dari alami bisa mengalihkan piutang mereka dan juga untuk dicarikan dana talangan atau pinjaman yang dikumpulkan oleh ALAMI lewat para pemberi pembiayaan.

*Invoice Financing* berdasarkan Fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008 dan 117/DSN-MUI/II/2018. Calon penerima pendanaan *beneficiary* yang memiliki bukti tagihan *invoice* dapat mengajukan pendanaan tersebut kepada ALAMI sebagai lembaga penyelenggara keuangan syariah. Bukti tagihan tersebut harus sudah selesai dalam pekerjaannya. Calon penerima pembiayaan juga wajib memiliki dokumen-dokumen yang menjadi bukti bahwa pekerjaan telah selesai seperti Berita Acara Serah Terima BAST. Sehingga status dengan *Bowheer* adalah piutang yang segera diselesaikan dengan pembayaran

pada tempo waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak.

Akad invoice financing yang ditentukan oleh DSN-MUI adalah akad *Wakalah Bil Ujah*. Wakalah berarti melimpahkan kekuasaan, merujuk pada kegiatan pengalihan penyelesaian piutang. Pelimpahan kekuasaan atau perwakilan ini bisa dikenakan imbalan maupun tidak dikenakan imbalan. Penerapan pembiayaan *Invoice Financing* pada alami dikenakan imbalan atas pelimpahan kekuasaan tersebut, sehingga Alami berhak mendapatkan imbalan atau *Ujah*.

Dalam platform P2P ALAMI, *Beneficiary* adalah UKM yang ingin melimpahkan kekuasaan kepada *funder* baik individu ataupun institusi untuk menyelesaikan piutangnya. Ketika Alami mencarikan *funder* yang sanggup memberikan pengalihan penyelesaian piutang tersebut maka Alami mendapatkan Ujah dari jasa kerja sama *Marketplace*. Kemudian Funder yang telah menyanggupi untuk pengalihan penyelesaian piutang dan memberikan kuasa atas pengalihan kepada Alami, sehingga Alami berhak mendapatkan imbalan atau *ujrah*. Atas jasa *Funder* yang telah memberikan jasa pengalihan penyelesaian piutang maka funder berhak atas ujah yang dihitung dari pendanaan yang telah diberikan kepada *Beneficiary*.

Untuk menghindari prinsip gharar atau ketidakjelasan, maka jumlah ujah yang diterima akan disebutkan dalam bentuk nominal mata uang bukan dalam persentase, saat para pihak menyepakati akadnya masing-masing. Untuk tenor layanan Pembiayaan *invoice financing* akan diberikan waktu 1 bulan dan paling lama 6 bulan.

### **3. Ketentuan terkait Pedoman Umum Layanan Pembiayaan Berbasis Syariah Teknologi Informasi**

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi fintech berdasarkan prinsip syariah fatwa DSN No. 117/DSNMUI/II/2018. Para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Layanan Pembiayaan dengan teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba, gharar, maysir, tadtis, dharar, zhulm, dan haram*.
- b. Akad Baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Akad yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan dengan teknologi informasi dapat berupa akad-

akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, yaitu akad *al-bai'*, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujah, dan qardh.

- d. Penggunaan tanda tangan elektronik didalam sertifikat elektronik yang lakukan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- e. Penyelenggaraan boleh menggunakan biaya (*Ujrah/rusum*), berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
- f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektrik, atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataan, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Ketentuan terkait layanan pembiayaan berbasis syariah sesuai dengan fatwa DSN No. 117/DSNMUI/II/2018 dan OJK bahwa aturan yang ditentukan adalah memiliki dua orang DPS. sesuai dengan aturan yang telah disepakati PT.ALAMI telah memiliki dua orang Dewan

Pengawas Syariah (DPS).<sup>3</sup> Sebagai Dewan Pengawas Syariah DPS yang berperan dalam mengawasi dan mengingatkan ALAMI terhadap larangan dalam sistem ataupun keputusan yang akan menghilangkan nilai syariah, yang akan mengakibatkan terjadinya riba, gharar, tadelis, dan sebagainya. DPS mengawasi seluruh proses dalam pembiayaan agar sesuai dengan syariah dengan menggunakan akad-akad yang telah ditentukan, dan memastikan kesesuaian dalam menjalankann pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

#### **4. Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi**

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat diterapkan oleh penyelenggara atau platform adalah :

- a. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*) adalah pembiayaan dalam bentuk debitur berdasarkan tagihan, dengan atau tanpa dana talangan (*qardh*) yang diberikan kepadapengusaha yang memiliki tagihan pihak ketiga (*payor*).
- b. Pembiayaan atas pembelian barang yang dipesanan oleh pihak ketiga (*purchase order*), yaitu pembiayaan yang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Simi wafa, DPS PT.ALAMI Fintek Sharia, pada 23 December 2021



diberikan kepada pelaku usaha yang telah menerima pesanan atau pesanan pembelian barang dari pihak ketiga.

- c. Pembiayaan pengadaan barang bagi pelaku usaha yang melakukan penjualan secara online (*online seller*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online dengan penyedia jasa perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commers/marketpace*) yang telah kerjasama dengan penyelenggara.
- d. Pembiayaan pengadaan barang bagi pelaku usaha yang melakukan penjualan secara online yang melakukan pembayaran melalui penyelenggara (*payment gateway*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha *seller* yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi *channel distribution* yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara.

- e. Pembiayaan untuk pegawai *employee*, yaitu pembiayaan yang konsumen dengan skema kerjasama pengurangan upah melalui lembaga pemberi kerja.
- f. Pembiayaan yang berbasis komunitas *community based*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan. Dengan pengaturan pembayaran yang di kontribusikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

## **5. Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad**

Mekanisme dan Akad layanan pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*) berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan *invoice* oleh calon penerima pembiayaan dari pihak ketiga *payor* yang menjadi dasar jasa dan pembiayaan anjak piutang.
- b. Calon penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan *invoice* yang dimiliki. Mengajukan jasa/pembiayaan kepada penyelenggara.
- c. Penyelenggara menawarkan calon pemberi pembiayaan untuk diberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti

tagihan *invoice*, baik disertai atau tanpa disertai talangan *qardh*.

- d. Dalam hal calon pemberi jasa atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bil ujarah* antara pemberi pembiayaan dengan penyeenggara. Pemebri pembiayaan sebagai muwakkil, dan penyelenggara sebagai wakil
- e. Penyelenggara menggunakan akad *wakalah bil ujarah* dengan penerima pembiayaan untuk penagihan utang, penyelenggara sebagai wakil, dan penerima pembiayaan sebagai muwakkil.
- f. Penyelenggara sebagai wakil dan pemberi pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qardh* kepada penerima pembiayaan.
- g. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga *payor* atas piutang penerima pembiayaan.
- h. Penerima pembiayaan membayar *ujrah* kepada penyelenggara.
- i. Penerima pembiayaan membayar utang *qardh* jika ada, kepada pihak penyelenggara sebagai wakil.

- j. Penyelenggara wajib menyerahkan/memberikan *ujrah* dan *qardh* jika ada, kepada penerima pembiayaan.

Mengenai mekanisme dan akad dalam layanan invoice financing yang dijalankan oleh PT. ALAMI dengan fatwa tentang pelaksanaan layanan pembiayaan dengan teknologi informasi *fintech* berbasis syariah, secara substansi sudah sesuai. Pada produk *invoice financing* dalam transaksinya menggunakan akad *wakalah bil ujarah* antara penyelenggara PT. ALAMI dengan *investor* (pemberi pembiayaan) sedangkan akad *qardh* muncul pada saat *supplier* (penerima pembiayaan) menunjukkan bukti invoice pada pihak penyelenggara. Akad Syariah berdasarkan pada peraturan POJK No.15/POJK.04/2015 pada pasal 1 butir 1 merupakan perjanjian atau kontrak tertulis antara semua pihak yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. dan disertai dengan akad *qardh* sebagai akad yang menjadi dana talangan. Akad *qardh* yang dilakukan harus sesuai dengan rukun dan syarat *qard* yang telah dibuat oleh Bank Indonesia, dan DSN MUI.

Dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa secara akad Alami tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang mengikuti prinsip sahnya suatu akad, dan memenuhi syarat dan rukun serta

hukum yang berlaku. Pada dasarnya mengenai mekanisme dan akad yang digunakan sudah merujuk kepada prinsip muamalah yaitu ‘*an taradhin* atau asas-asas kerelaan para pihak saat melakukan akad. Hal ini menekankan adanya hak yang sama untuk para pihak untuk menyatakan proses *ijab* dan *qobul*. Dalam proses *ijab* dan *qobul* harus ada objek (*aqid*), subjek akad (*mu'qud ilaih*), dan keinginan melakukan akad (*sighat*), dan rukun yang berwujud harga/upah dan manfaat.

## **6. Penyelesaian Perselisihan**

Dalam menjalankan perusahaan pasti memiliki banyak resiko dan masalah yang menimbulkan perselisihan yang dihadapi, apabila terjadi suatu perselisihan berdasarkan pada Fatwa DSN No. 177/DSNMUI/II/2018 untuk menyelesaikan sengketa akan dilakukan musyawarah mufakat antara para pihak yang berkaitan. Apabila musyawarah mufakat tidak bisa menyelesaikannya, maka akan dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada PT. ALAMI dengan cara konsolidasi kekeluargaan.

Dalam asas akad terdapat asas persaudaraan atau (*Ukhuwah*). Dalam hal ini menunjukkan bahwa fintech syariah dalam transaksinya

sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh suatu manfaat. Sehingga tidak ada seorangpun yang boleh mengambil keuntungan atas kerugian orang lain.<sup>4</sup> Dalam penyelesaian sengketa PT.ALAMI juga diatur berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Apabila terjadi sengketa atau tidakan hukum yang berkaitan dengan perusahaan maka akan di selesaikan dalam lingkup yuridiksi eksklusif dari pengadilan Agama Jakarta. Hukum yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Pasal 1505 KUH perdata yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa jika terjadi cacat pada saat pelaksanaan yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang menanggung beban kerusakan adalah pihak yang sengaja ataupun tidak sengaja melakukan kerusakan.

## **B. Analisis Kesesuaian Penerapan Teknologi dalam Bidang Keuangan Pada PT. Alami Fintek Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan sebagai Lembaga Keuangan Berbasis Syariah**

Ada berbagai kategori Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Salah satunya pada kategori *lending*, terdapat beberapa

---

<sup>4</sup> Desy Ary Setyawati, Dahan dan M. Nur Rasyid Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Daam Perjanjian Transaksi Elektronik, ( *Jurna Hukum SyiahKuala*, Vi. 1, 2017), h.36

layanan pembiayaan yaitu *Crowdfunding* dan *P2P lending*.<sup>5</sup> Terdapat layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan syariah, yaitu layanan *Invoice Financing* (Pembiayaan Tagihan).

Undang-undang OJK, dengan dibentuknya OJK bertujuan agar setiap kegiatan jasa keuangan dapat terselenggara secara adil, tertib, transparan, akuntabel serta mampu menumbuhkan sistem keuangan di Indonesia secara stabil, berkala, serta dapat melindungi hak dan kewajiban masyarakat sebagai konsumen.<sup>6</sup>

Pendaftaran izin dilakukan oleh operator sebagai platform yang akan menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dengan mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Saat ini PT. ALAMI sudah terdaftar dalam OJK dengan nomor surat S-288/NB.213/2019 terdaftar pada bulan April 2019. Fungsi OJK adalah mengawasi dan mengatur jenis layanan, karna pengaturan dan pengawasan sangat penting dalam mengembangkan fintech di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Fintech Office Bank Indonesia *Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia), h.3

<sup>6</sup> Wardah Yuspindan Raden Panji D.A, *Analisis Yuridis Independensi OJK* \*Otoritas Jasa Keuangan) dalam Upaya Pengawasan Bank (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta) h.3

Suatu perusahaan dapat didaftarkan ke OJK apabila memenuhi persyaratan menurut POJK No. 77/POJK.01/2016 adalah sebagai berikut:

1. Badan hukum perseoran terbatas milik koperasi
2. Kepemilikan asing maksimal 85%
3. Memiliki sdm dengan keahlian dan latar belakang IT
4. DC dan DRC di Indonesia.
5. Menggunakan blocked account dan virtual account di perbankan  
Indonesia

Hal-hal lain yang harus dimiliki saat mendaftarkan ke lembaga keuangan OJK adalah sebagai berikut:

1. Memiliki modal minimal 1 miliar
2. Memiliki platform yang sudah terdaftar di kominfo
3. Rencana umum penyelesaian hak dan kewajiban dengan status terdaftar, jika ini dicabut maka lisensi tidak disetujui.
4. Memiliki dokumen lengkap sebagai berikut :
  - a. Akta pendirian badan hukum
  - b. Bukti identitas pemegang saham dan identitas manajemen
  - c. NPWP
  - d. Bukti kependudukan atau domisili



- e. Bukti kesiapan oprasional
- f. Bukti pemenuhan modal

Dalam peraturan OJK yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pembiayaan berbasis *Fintech*. Meningkatnya jumlah layanan P2P *landing* berdampak terhadap pertumbuhan UMKM sehingga mampu memperkuat ekonomi Nasional. Saat ini *Platform* P2P *landing* merupakan fintech yang paling diminati masyarakat. PT. Alami Fintek Sharia memiliki rutinitas dalam melakukan laporan kepada OJK secara berkala, laporan tersebut dilakukan satu tahun sekali atau disebut dengan wajib lapor keuangan dan perkembangan bisnisnya itu sendiri, dan ketika memiliki produk baru dalam platform Alami, sejenis pengawasan secara berkala.<sup>7</sup> Yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 penyelenggara yang sudah terdaftar wajib melakukan laporan secara berkala.

### **C. Analisis penerapan *Good Governance* PT. Alami Fintek Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan Sebagai Perusahaan dengan Konsep Pembiayaan Syariah**

PT. Alami Fintek Sharia menggunakan sistem atau mekanisme hak, proses, atau kontrol secara keseluruhan baik dari segi internal dan eksternal atau disebut sebagai *Good Governance*

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Muhammad Rasyid Ridho, Pegawai PT. Alami Fintek Sharia, pada 22 Desember 2021

Sebagai perusahaan *profitable*, dalam mengelola perusahaan. Dengan tujuan untuk melindungi dan meningkatkan sistem pengelolaan perusahaan, memastikan ketaatan peraturan undang-undang, nilai etika dan pengelolaan manajemen perusahaan.

Dalam penerapan *good governance* yang dijalankan PT. Alami Fintek Sharia sudah sesuai dengan prinsip *Good Governance* yaitu :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Pada prinsip transparansi dalam melakukan seluruh proses yang akan dilaksanakan PT. Alami Fintek Sharia mengenai layanan pembiayaan dengan teknologi informasi terkait dengan sistem keuangan yang digunakan sebagai pembiayaan, juga terhadap proses-proses mengenai apa saja yang berkaitan dengan laporan keuangan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pada prinsip ini menjelaskan tentang tanggung jawab kepada seluruh pimpinan perusahaan dalam mengurus data-data dari founder serta dokumen-dokumen yang menjadi tanggung jawab perusahaan PT. Alami Fintek Sharia. *Akuntabilitas* juga berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab bukan hanya untuk pemilik perusahaan tetapi juga kepada para pihak yang terkait.

3. Kemandirian (*independency*)

Prinsip kemandirian ini memiliki arti bahwa Perusahaan dalam mengelola seluruh pekerjaan baik tata kerja dan manajemen dilakukan dengan professional tanpa menambahkan suatu kepentingan yang tidak penting sehingga dapat mempengaruhi hasil tata kelola perusahaan. PT. ALAMI dalam sistem dan struktur pengelolaan dikarenakan masi memiliki jumlah anggota yang sedikit maka pengelolaan dilakukan dengan cara membagi divisi, disetiap pengeloaan bisa dilakukan dengan cepat dan terstruktur dengan baik.

#### 4. Kesetaraan / Keadilan (*Fairness*)

Prinsip kesetaraan pada PT. ALAMI memiliki arti bahwa untuk memenuhi seluruh hak-hak yang didapat oleh pegawai perusahaan untuk semuanya sama. Prinsip ini menjadi pengawai serta menjamin bahwa semua akan mendapatkan perlakuan yang adil disetiap divisi dan manajemen perusahaan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Muhammad Rasyid Ridho, Pegawai PT. Alami Fintek Sharia, pada 22 Desember 2021